

**IMPLEMENTASI AKSES REFORMA AGRARIA DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BUDIDAYA
IKAN LELE DI KALURAHAN SENDANGSARI
KABUPATEN KULON PROGO**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



DISUSUN OLEH:
PINTAKA RACHMA FERNANDES
NIT. 22314383

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Agrarian access reform is expected to convert land-tenure security into sustainable economic benefits, yet its implementation in rural enterprises remains uneven. This study examines stakeholder roles, program impacts on capacity and income, and constraints affecting catfish enterprises in Sendangsari Village, Kulon Progo Regency. A qualitative single-case-study design was employed. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis involving the village government, Kulon Progo Land Office, supporting agencies, Pokdakan Mina Berkah Klegen, and Poklahsar Mina Serang Barokah. Data were analyzed through reduction, display, verification, and triangulation. Results show that stakeholders provided facilitation, technical assistance, seed support, financial literacy, product legality, business development, and market information, although post-program coordination remained weak. Capacity improved in production, husbandry, processing, packaging, and business management. Monitoring data indicated initial income increases of 6.00% for Pokdakan and 12.20% for Poklahsar, but these figures did not represent stable net income. Sustainability was constrained by capital, feed costs, technical risks, limited markets, weak records, and discontinuous mentoring. Access reform created initial empowerment but requires structured, continuous assistance.

Keywords: agrarian access reform; economic empowerment; catfish enterprises; stakeholder collaboration

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRACT	xiv
INTISARI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Literatur.....	11
B. Kerangka Teoritis.....	20
C. Kerangka Pemikiran.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Format Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	41
C. Subjek Penelitian	43
D. Definisi Operasional dan Variabel.....	46
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	48
F. Analisis Data.....	53
BAB IV GAMBARAN UMUM KALURAHAN SENDANGSARI	57

BAB V	PELAKSANAAN AKSES REFORMA AGRARIA MELALUI BUDIDAYA IKAN LELE DI KALURAHAN SENDANGSARI	67
A.	Peran <i>Stakeholder</i> dalam Pelaksanaan Akses Reforma Agraria.....	70
B.	Dampak Program terhadap Kapasitas dan Pendapatan Kelompok	90
C.	Kendala Pelaksanaan dan Keberlanjutan Usaha Budidaya Ikan Lele.....	97
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	108
A.	Kesimpulan.....	108
B.	Saran.....	109
	DAFTAR PUSTAKA	111
	LAMPIRAN	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketimpangan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia masih menjadi persoalan fundamental dalam pembangunan agraria nasional. Fenomena ini memperlihatkan dominasi sebagian kecil kelompok masyarakat yang menguasai tanah dalam skala luas, sementara sebagian besar lainnya hanya memiliki lahan dalam jumlah terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketimpangan tersebut tidak hanya menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi, tetapi juga berdampak langsung terhadap melemahnya kemandirian masyarakat desa dalam mengelola sumber daya alam di sekitarnya. Akibatnya, kondisi ini berimplikasi pada menurunnya ketahanan pangan, terbatasnya pemanfaatan tanah produktif, serta meningkatnya potensi konflik agraria akibat ketidakadilan struktural dalam distribusi tanah (Arifin & Wachidah, 2023; Rut Agia Aprilliani et al., 2023).

Tanah sejatinya bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari hak dasar manusia untuk memperoleh kehidupan yang layak. Ketimpangan dalam penguasaan tanah kerap dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia, karena akses terhadap tanah menjadi syarat utama bagi kesejahteraan masyarakat agraris (Earlene et al., 2023). Ketika akses tersebut hanya dimiliki oleh beberapa pihak, maka ketimpangan ekonomi akan semakin melebar dan masyarakat kecil semakin sulit mewujudkan kemandirian. Dalam realitas perdesaan, tanah memegang peran strategis sebagai fondasi bagi berbagai aktivitas produktif, mulai dari pertanian dan perikanan darat hingga usaha-usaha kecil lain yang memanfaatkan ruang sebagai sumber penghidupan. Oleh karena itu, penguatan akses terhadap tanah bukan hanya menyangkut kepastian hak, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis pemanfaatan lahan secara lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk berbagai bentuk budidaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga perdesaan.

Dalam rangka mengatasi persoalan ketimpangan tersebut, pemerintah Indonesia menggagas Program Strategis Nasional Reforma Agraria yang menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, pelaksanaan reforma agraria mencakup dua komponen utama, yaitu penataan aset (*asset reform*) dan penataan akses (*access reform*). Penataan aset diarahkan untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar tercipta keadilan agraria, sementara penataan akses ditujukan untuk memberdayakan masyarakat penerima tanah agar mampu memanfaatkan aset tersebut secara produktif dan berkelanjutan (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2024).

Program Akses Reforma Agraria (ARA) memegang peranan penting sebagai tahap lanjutan dari redistribusi aset tanah. Fokus utama program ini adalah menghubungkan subjek penerima tanah dengan berbagai peluang ekonomi, seperti pelatihan usaha, akses permodalan, peningkatan kapasitas produksi, dan perluasan jaringan pemasaran. Pelaksanaannya bersifat lintas sektor dan melibatkan sinergi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pemerintah daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, serta masyarakat penerima manfaat (Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, 2025). Dengan pendekatan kolaboratif tersebut, reforma agraria tidak lagi dipahami sebatas distribusi tanah melainkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu menumbuhkan ekonomi rakyat dan memperkuat struktur sosial perdesaan (Arnowo, 2025).

Secara teknis, pelaksanaan ARA dilaksanakan melalui tiga skema, yaitu akses mengikuti aset, akses diikuti aset, serta akses dan aset dilaksanakan bersamaan (Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, 2024). Ketiga skema tersebut dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2024 sebagai kerangka operasional pelaksanaan pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria. Skema akses mengikuti aset dilaksanakan setelah pemberian hak atas tanah melalui penataan aset dan mencakup lokasi redistribusi maupun legalisasi tanah hingga tingkat desa sebagaimana tercantum

dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023. Sementara itu, skema akses diikuti aset menempatkan kegiatan pemberdayaan ekonomi sebagai tahapan awal sebelum penataan aset yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian hak atas tanah. Adapun skema akses dan aset yang dilaksanakan pada tahun yang sama dilakukan secara paralel dalam satu tahun anggaran.

Ketiga skema tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian masyarakat penerima manfaat agar mampu mengelola tanah secara produktif dan memiliki daya saing. Dalam implementasinya, program ARA berperan mengintegrasikan berbagai aktivitas ekonomi lokal, seperti pertanian, peternakan, dan perikanan, sebagai basis pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Pendekatan ini mendorong terbentuknya model kluster ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan usaha. Melalui model tersebut, masyarakat penerima manfaat dihimpun dalam kelompok usaha bersama sebagai wadah peningkatan kapasitas sekaligus penguatan kelembagaan ekonomi lokal (Sinaga et al., 2023).

Salah satu bentuk konkret implementasi penataan akses adalah Kampung Reforma Agraria, yaitu wilayah percontohan tempat penataan aset dan akses dilaksanakan secara simultan. Model kampung ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya agraria, dengan dukungan pemerintah sebagai fasilitator. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan, memperluas peluang kerja, serta menumbuhkan kesadaran kolektif untuk memanfaatkan tanah secara produktif dan berkelanjutan (Nurdin, 2017; Harashta & Mazlan, 2022; Utomo, 2023; dikutip dalam Arnowo, 2025). Dengan demikian, pelaksanaan ARA berfungsi tidak hanya sebagai strategi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan masyarakat agraris yang mandiri, inovatif, dan berkeadilan.

Sebagai wujud pelaksanaan kebijakan Reforma Agraria di tingkat daerah, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, ditetapkan sebagai salah satu lokasi Penataan Akses Reforma Agraria tahun 2024. Hasil pemetaan sosial menunjukkan bahwa penataan aset di kalurahan ini telah dilaksanakan, yang dibuktikan dengan

kepemilikan sertifikat tanah masyarakat hasil program PRONA. Sebanyak 100 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 10 padukuhan kemudian tercatat sebagai subjek Akses Reforma Agraria. Tanah yang telah memiliki kepastian hukum tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif, terutama UMKM kuliner, UMKM kerajinan sabut kelapa, dan usaha budidaya ikan air tawar, termasuk ikan lele. Kalurahan Sendangsari juga termasuk wilayah dengan persoalan kemiskinan ekstrem, tetapi memiliki potensi ekonomi lokal yang tinggi pada sektor perikanan budidaya, olahan pangan, dan kerajinan rakyat. Ketersediaan air, kondisi lahan yang mendukung pembangunan kolam, serta dukungan pemerintah kalurahan menjadikan wilayah ini relevan untuk mengkaji keterhubungan antara kepastian aset dan pemberdayaan ekonomi melalui program ARA (Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, 2024).

Salah satu bentuk kegiatan penataan akses yang dikembangkan di Sendangsari adalah budidaya ikan lele, yang dipilih karena memiliki nilai ekonomi tinggi, siklus panen yang singkat, serta tingkat keberhasilan yang relatif tinggi dibandingkan dengan komoditas perikanan lainnya. Selain mudah dikelola, budidaya ikan lele memiliki permintaan pasar yang stabil, baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun industri pengolahan pangan (Sulistijanti et al., 2025). Di sisi lain, kegiatan ini juga memberikan dampak sosial positif berupa peningkatan keterampilan, pengetahuan, serta terbentuknya jejaring ekonomi antarwarga desa (Saleh Malawat et al., 2024). Penerapan inovasi dalam pengelolaan budidaya, seperti penggunaan teknologi bioflok dan praktik pemeliharaan yang lebih efisien, turut mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing usaha perikanan air tawar di wilayah ini (Abid, 2022; Widyastuti et al., 2023).

Berdasarkan hasil pemetaan sosial, terdapat 28 pembudidaya ikan air tawar di Kalurahan Sendangsari yang tersebar di Padukuhan Klegen, Blubuk, dan Kroco. Sebagian besar membudidayakan ikan lele, sementara sebagian kecil mengusahakan ikan gurami. Kolam yang digunakan terdiri dari kolam bundar berdiameter 2,5-3 meter dengan kapasitas 750-1000 ekor per periode, serta kolam tanah berukuran 12 x 4 meter dengan kapasitas hingga 7.500 ekor. Dalam

satu siklus budidaya selama tiga bulan, setiap 1.000 ekor ikan lele menghabiskan sekitar 3 karung pakan (30 kg per karung) dengan hasil panen rata-rata 7-8 ekor per kilogram. Harga jual lele di tingkat petani berkisar Rp21.000/kg, dengan omzet rata-rata Rp4.200.000-Rp12.600.000 per empat bulan tergantung kapasitas kolam dan modal usaha sebesar Rp2.780.000-Rp7.940.000 per periode panen (Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, 2024).

Meskipun demikian, pelaksanaan program Akses Reforma Agraria (ARA) di Kalurahan Sendangsari masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas usaha budidaya. Berdasarkan hasil pemetaan sosial, permasalahan utama pada kelompok pembudidaya ikan mencakup keterbatasan modal untuk pengadaan benih dan pembelian mesin pompa air, yang berdampak pada masih adanya kolam yang belum termanfaatkan secara optimal. Ketersediaan air sebenarnya relatif melimpah, namun belum dapat dimanfaatkan secara stabil karena belum tersedianya pompa yang memadai untuk menjaga suplai air ke kolam, khususnya kolam bundar yang memerlukan aliran terkontrol agar proses pemeliharaan dan panen berjalan optimal. Selain itu, para pembudidaya juga menghadapi gangguan hama berupa serangan berang-berang (regul) serta masih menemui kesulitan dalam menerapkan teknik budidaya tertentu, seperti teknis pemeliharaan ikan. Di sisi lain, kelompok pengolah dan pemasar hasil ikan (Poklahsar) yang mengolah produk berbahan dasar ikan juga mengalami kendala dalam pemasaran, karena masih bergantung pada pesanan tanpa memiliki jaringan pelanggan tetap. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha dan efektivitas pendampingan dalam ARA perlu diperkuat agar tujuan peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud secara lebih optimal.

Pembudidaya ikan lele di Kalurahan Sendangsari tersebar di Padukuhan Blubuk, Kroco, dan Klegen. Meskipun demikian, kelompok yang memperoleh fasilitasi pendampingan usaha dalam pelaksanaan ARA hanya Pokdakan Mina Berkah Klegen, Pokdakan Mina Sari Blubuk, dan Poklahsar Mina Serang Barokah. Dari tiga kelompok penerima fasilitasi tersebut, penelitian ini secara

khusus dibatasi pada Pokdakan Mina Berkah Klegen dan Poklahsar Mina Serang Barokah berdasarkan rekomendasi Pemerintah Kalurahan Sendangsari dan kesesuaiannya dengan fokus kajian hulu-hilir usaha ikan lele. Pokdakan Mina Berkah Klegen merepresentasikan kegiatan budidaya atau produksi, sedangkan Poklahsar Mina Serang Barokah merepresentasikan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Pembatasan ini diperlukan agar analisis mengenai peran *stakeholder*, perubahan kapasitas dan pendapatan, serta kendala keberlanjutan usaha dilakukan secara mendalam dan tidak digeneralisasi kepada Pokdakan Mina Sari Blubuk maupun seluruh 100 KK subjek ARA di Kalurahan Sendangsari.

Pemilihan Kalurahan Sendangsari sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan akademik dan empiris. Pertama, kalurahan ini termasuk dalam lokus miskin ekstrem di Kabupaten Kulon Progo dan menjadi salah satu desa yang telah mendapatkan legalisasi aset serta menerima program penataan akses berbasis perikanan, sehingga relevan untuk menilai keterkaitan kepastian hukum atas tanah dan upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Kedua, wilayah ini memiliki keberagaman aktor dan kegiatan ekonomi, termasuk kelompok pembudidaya dan pengolah hasil ikan seperti Pokdakan dan Poklahsar, yang memberi peluang bagi penelitian untuk mengamati dinamika kolaborasi antarpihak dalam pelaksanaan reforma agraria. Ketiga, Sendangsari memiliki potensi sumber daya yang menonjol di sektor perikanan, sehingga mampu menjadi contoh penerapan reforma agraria yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi lokal.

Dengan melihat potensi, karakteristik sosial-ekonomi, serta dinamika kegiatan yang berlangsung, budidaya ikan lele di Kalurahan Sendangsari merupakan wujud nyata dari sinergi antara kebijakan nasional reforma agraria dengan kebutuhan lokal masyarakat perdesaan. Program ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan akses tidak hanya memperluas kepemilikan tanah, tetapi juga mendorong masyarakat untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengelola aset agraria secara produktif, mandiri, dan berkelanjutan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan serta sinergi antar-pihak dalam program

tersebut masih perlu dikaji secara mendalam untuk menilai sejauh mana ARA benar-benar mampu meningkatkan kapasitas dan pendapatan masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada implementasi ARA dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya ikan lele di Kalurahan Sendangsari, Kabupaten Kulon Progo, dengan tujuan untuk memahami bagaimana peran para pihak yang terlibat, bentuk sinergi dalam pelaksanaan program, serta dampak program terhadap peningkatan pendapatan masyarakat penerima manfaat reforma agraria.

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan Reforma Agraria, khususnya melalui program ARA, diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan ketimpangan penguasaan tanah, tetapi juga menciptakan masyarakat yang berdaya secara ekonomi melalui pemanfaatan tanah secara produktif. Di Kalurahan Sendangsari, program ini diwujudkan melalui kegiatan budidaya ikan lele, yang menjadi salah satu upaya nyata dalam memperkuat perekonomian masyarakat berbasis sumber daya lokal. Meski demikian, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada keterlibatan aktif para pemangku kepentingan (*stakeholder*), mulai dari pemerintah, kelompok masyarakat penerima manfaat, hingga lembaga pendukung yang berperan dalam pendampingan dan fasilitasi kegiatan di lapangan.

Selain itu, penting untuk meninjau sejauh mana pelaksanaan ARA di Sendangsari benar-benar berdampak terhadap peningkatan kapasitas dan pendapatan masyarakat pembudidaya ikan lele. Hal ini perlu dikaji dengan membandingkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah program dijalankan agar dapat diketahui tingkat keberhasilan intervensi pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi berbasis agraria.

Di sisi lain, keberhasilan program pemberdayaan tidak lepas dari berbagai tantangan dan kendala yang muncul selama proses pelaksanaan. Hambatan yang bersifat teknis, sosial, maupun ekonomi sering kali memengaruhi kesinambungan usaha dan efektivitas hasil yang dicapai. Oleh karena itu, untuk

memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi program ARA pada sektor perikanan budidaya di Sendangsari, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana peran masing-masing *stakeholder* dalam pelaksanaan program Akses Reforma Agraria pada sektor budidaya ikan lele di Kalurahan Sendangsari?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan Akses Reforma Agraria terhadap peningkatan kapasitas dan pendapatan masyarakat pembudidaya ikan lele, dibandingkan dengan kondisi sebelum program dijalankan?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Akses Reforma Agraria, serta bagaimana pengaruhnya terhadap keberlanjutan usaha budidaya ikan lele di Kalurahan Sendangsari?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan program ARA pada sektor budidaya ikan lele di Kalurahan Sendangsari, Kabupaten Kulon Progo, serta menelaah sejauh mana program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat penerima manfaat. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis peran masing-masing *stakeholder* dalam pelaksanaan program Akses Reforma Agraria pada sektor budidaya ikan lele di Kalurahan Sendangsari.
2. Menganalisis dampak pelaksanaan program Akses Reforma Agraria terhadap peningkatan kapasitas dan pendapatan masyarakat pembudidaya ikan lele, dibandingkan dengan kondisi sebelum program dijalankan.
3. Mengkaji berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Akses Reforma Agraria serta menelaah pengaruhnya terhadap keberlanjutan usaha budidaya ikan lele di Kalurahan Sendangsari.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi akademis, sosial, maupun praktis. Setiap manfaat memiliki kontribusi tersendiri dalam memperkuat pemahaman dan implementasi kebijakan Reforma Agraria yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat desa.

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperkaya literatur keilmuan di bidang agraria, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program ARA pada sektor perikanan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmiah mengenai peran *stakeholder* dalam implementasi kebijakan agraria, peningkatan kapasitas masyarakat, serta keberlanjutan usaha berbasis agraria di tingkat lokal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji implementasi kebijakan reforma agraria dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

2. Manfaat Sosial

Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengelolaan program ARA secara inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkuat hubungan sosial dan kerja sama antaranggota kelompok pembudidaya ikan lele, serta antara masyarakat dengan pemerintah dan kelembagaan desa. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya agraria secara produktif sebagai basis penguatan ekonomi dan kesejahteraan sosial di tingkat desa.

3. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi pemerintah, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dalam mengevaluasi dan memperkuat strategi pelaksanaan ARA di tingkat desa.

Bagi pemerintah daerah dan kelembagaan lokal, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merancang program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Sementara bagi kelompok pembudidaya ikan lele di Kalurahan Sendangsari, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan efisiensi usaha, serta mengoptimalkan manfaat program ARA bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Akses Reforma Agraria dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya ikan lele di Kalurahan Sendangsari, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Akses Reforma Agraria di Kalurahan Sendangsari melibatkan kolaborasi lintas sektor. Kantor Pertanahan berperan sebagai fasilitator; Pemerintah Kalurahan sebagai pendukung dan penghubung lokal; Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pendamping teknis; PT PPI sebagai pemberi bantuan bibit; Bank BPD DIY sebagai penguat literasi keuangan; Dinas Kesehatan sebagai pendukung keamanan pangan; PLUT sebagai pendamping pengembangan usaha; serta Manna Kampus sebagai pemberi informasi pasar. Namun, sinergi tersebut masih dominan pada tahap kegiatan dan belum disertai mekanisme tindak lanjut pascaprogram yang terstruktur.
2. Program meningkatkan kapasitas Pokdakan pada aspek tebar, pemeliharaan, pengelolaan air, dan penanganan penyakit, serta meningkatkan kapasitas Poklahsar pada aspek pengolahan, pengemasan, legalitas, *branding*, dan pemasaran. Data *monitoring* menunjukkan kenaikan pendapatan awal sebesar 6,00% pada Pokdakan dan 12,20% pada Poklahsar, tetapi belum dapat dimaknai sebagai pendapatan bersih yang stabil karena biaya produksi belum dihitung secara lengkap, hasil Pokdakan masih diputar untuk operasional, dan produksi Poklahsar masih bergantung pada pesanan.
3. Keberlanjutan usaha Pokdakan terutama terhambat keterbatasan modal kerja, tingginya biaya pakan, kualitas bibit, pengelolaan air, penyakit, dan ketepatan ukuran panen. Poklahsar terutama menghadapi pasar yang belum tetap, produksi yang belum rutin, pemasaran digital yang belum aktif, dan pencatatan usaha yang lemah. Pendampingan yang belum berkesinambungan dan koordinasi antarpemangku kepentingan yang belum

terstruktur menyebabkan manfaat program belum berkembang menjadi usaha yang mandiri dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat keberlanjutan Akses Reforma Agraria di Kalurahan Sendangsari adalah sebagai berikut.

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo bersama Pemerintah Kalurahan Sendangsari perlu menyusun rencana tindak lanjut pascaprogram yang memuat jadwal pemantauan, kebutuhan prioritas kelompok, indikator perkembangan usaha, dan pembagian peran masing-masing *stakeholder*. Hasil pemantauan perlu dibahas secara berkala agar permasalahan kelompok dapat segera ditindaklanjuti.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan bersama *stakeholder* penyedia sarana produksi perlu memberikan pendampingan lapangan pada setiap siklus budidaya, terutama mengenai pemilihan bibit, kepadatan tebar, kualitas air, pencegahan penyakit, efisiensi pakan, dan penentuan waktu panen. Bantuan bibit sebaiknya disesuaikan dengan kesiapan kolam dan disertai evaluasi mortalitas, pertumbuhan, penggunaan pakan, serta hasil panen.
3. PLUT, Dinas Kesehatan, Manna Kampus, dan Bank BPD DIY perlu mengarahkan pendampingan pada kebutuhan praktis usaha, meliputi perhitungan harga pokok produksi, pencatatan arus kas, standar kemasan dan label, keamanan pangan, foto dan katalog produk, pemasaran digital, perluasan jaringan penjualan, serta kesiapan mengakses pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan kelompok.
4. Pokdakan Mina Berkah Klegen perlu menyusun rencana produksi dan standar operasional budidaya untuk setiap siklus, mencatat jumlah tebar, mortalitas, pakan, pergantian air, penyakit, biaya, hasil panen, dan laba-rugi per kolam. Kelompok juga perlu memperkuat kas usaha, melakukan pembelian pakan dan benih secara kolektif, menjalin kesepakatan penjualan dengan pengepul atau rumah makan, serta menyalurkan ikan yang tidak

sesuai ukuran pasar kepada Poklahsar agar kerugian dan keterlambatan perputaran modal dapat dikurangi.

5. Poklahsar Mina Serang Barokah perlu menetapkan produk unggulan, standar resep dan mutu, harga pokok produksi, harga jual, kapasitas, dan jadwal produksi yang lebih rutin. Pasar perlu diperluas melalui WhatsApp Business, media sosial, katalog digital, reseller, bazar, toko oleh-oleh, dan penjajakan ritel dengan tetap memenuhi standar kemasan, label, legalitas, dan keamanan pangan. Pembagian tugas produksi-pemasaran, pencatatan pesanan dan arus kas, serta kemitraan pasokan bahan baku dengan Pokdakan perlu diperjelas agar usaha dapat tumbuh secara konsisten.
6. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan pengamatan pada beberapa siklus produksi dan menggunakan pencatatan biaya, omzet, laba bersih, serta perubahan pasar secara berkala agar dampak program terhadap pendapatan dan keberlanjutan usaha dapat diukur lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, N. K. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Ikan Lele Menggunakan Teknologi Bioflok Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Distrik Sentani Kabupaten Jayapura*. 1–8.
- Ahmadi, R. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Aisiyah, N., Mujiati, & Idawijayanti, T. (2025). *Analisis Korelasi Peningkatan Pendapatan Dan Kegiatan Reforma Agraria Di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang*. 8(1), 129–142.
- Alaslan, A., Amane, A. P. O., Suharti, B., Laxmi, Rustandi, N., Sutrisno, E., Rustandi, Rahmi, S., Richway, & Darmadi. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (A. Hidir (Ed.); Edisi Pert). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI).
- Amalia, S. (2022). Implementasi Access Reform Pada Kelompok Pengolahan Hasil Ikan Studi Kasus: Kampung Iwak Kelurahan Mentaos. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 2288–2294.
- Amrullah, M. N. K., Sapardiyono, & Widodo. (2024). *Konstruktivisme Penataan Akses Reforma Agraria: Dinamika Kesejahteraan Masyarakat Inklusi Multi Aspek*.
- Arifin, Z., & Wachidah, N. (2023). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Hak Guna Bangunan. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 15(2), 270. <https://doi.org/10.31602/Al-Adl.V15i2.10906>
- Arnowo, H. (2025). Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Reforma Agraria Di Desa. *Tunas Agraria*, 8(January), 113–128.
- Bachruddin, Hidayat, M. N., & Mukari. (2023). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Kesejahteraan Masyarakat Desa Pandanwangi, Kab. Jombang. *Journal Of Public Power*, 7(1), 12–22. <https://doi.org/10.32492/Jpp.V7i1.7102>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. (2019). *Kecamatan Pengasih Dalam Angka Tahun 2019*. BPS Kabupaten Kulon Progo.
- BPS Kabupaten Kulon Progo. (2025). *Ringkasan Eksekutif Kondisi Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo 2025*. BPS Kabupaten Kulon Progo.
- Earlene, F., Djaja, B., Hukum, F., Tarumanagara, U., & Barat, J. (2023). *Implikasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Ketidaksetaraan Kepemilikan Tanah Melalui Lensa Hak Asasi Manusia Implications Of Agrarian Reform Policies On Land Ownership Inequality Through The Lens Of Human Rights*. 6(2), 152–170.
- Fajri, I., Pujiriyani, D. W., & Christine, R. V. (2024). Reforma Agraria Perkotaan: Dampak Penanganan Akses Terhadap Aset Penghidupan Masyarakat Kampung Kenteng, Kota Surakarta, Jawa Tengah. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(2), 229–244. <https://doi.org/10.15575/Jt.V7i2.32458>
- Gibran, F., Pujiriyani, D. W., & Sugiasih, S. (2024). Stakeholder Analysis In The Implementation Of The Agrarian Reform Program In East Lombok Regency.

- Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 3(1), 34–52.
<https://doi.org/10.31292/Mj.V3i1.43>
- Harashta, A., & Mazlan. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pasca Legalisasi Aset Pertanahan Di Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh*, 136–142.
- Harsono, H. (2002). *Implementasi Kebijakan Dan Politik*. Grafindo Jaya.
- Jeka, F., Risnita, Jailani, M. S., & Asrulla. (2023). Kajian Literatur : Referensi Kunci, State Of Art, Keterbaruan Penelitian (Novelty). *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 1–6.
<https://doi.org/10.61104/Jq.V1i1.50>
- Katili, M. R., Lahay, S. N., & Amali, L. N. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Potensi Lokal Desa Untuk Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs)*. 2.
- KBBI Daring. (2016a). *Dampak*. KBBI Daring.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dampak>
- KBBI Daring. (2016b). *Kendala*. KBBI Daring.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kendala>
- Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2024). Petunjuk Teknis Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2024. *Petunjuk Teknis*, 1–9.
- Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, D. J. P. A. (2025). *Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2025*.
- Komala, R., Noor, T. I., & Yusuf, M. N. (2021). Dampak Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Di Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 8(2), 495. <https://doi.org/10.25157/jimag.V8i2.5335>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina (Ed.); Cetakan Pe). CV. Harfa Creative.
- Naufal, Y. A., Rifki, M., Ramadhan, A., Naufal, B., Adymas, M., & Fikri, H. (2025). Pengaruh Reforma Agraria Terhadap Dinamika Pembangunan Ekonomi Lokal Di Indonesia. *MISTER: Journal Of Multidisciplinary Inquiry In Science, Technology And Educational Research*, 2(1).
- Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. In *Tidak Diketahui* (Vol. 1, Issue 1). <http://ejournal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewfile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Nugroho, A., Setiowati, Suharno, & Kistiyah, S. (2020). Problematika Reforma Agraria Di Kabupaten Bantul Dan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. In D. A. Mujiburohman (Ed.), *Praktik Kebijakan Program Strategis Nasional, Kendala Dan Peluang (Hasil Penelitian Sistematis Dan Strategis STPN Tahun 2020)*. STPN Press.
- Nuridin, I. (2017). Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6.

- Patton, M. Q. (1980). *Qualitative Evaluation Method*. SAGE Publications Ltd.
- Peraturan Presiden. (2023). Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. *Peraturan Presiden RI*, 181865, 1–81. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/265755/Perpres-No-62-Tahun-2023>
- Prasetyo, Y. O., Semarang, U. N., Herani, A. P., Semarang, U. N., Maharani, M. T., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., Semarang, U. N., Adymas, M., Fikri, H., Semarang, U. N., & Semarang, K. (2025). *Peran Lembaga Non-Pemerintah Dalam Mendukung Reforma Agraria Di Indonesia*. 2(2), 204–211.
- Progo, K. P. K. K. (2024). Laporan Akhir Penataan Akses Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024. *Laporan Akhir*, 1(201310200311137), 78–79.
- Progo, K. P. K. K. (2025). *Laporan Akhir Fasilitasi Pendampingan Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025*.
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, 6 167 (2025).
- Pujiriyani, D. W. (2022). Reforma Agraria Untuk Kedaulatan Pangan: Problem Ketidakberlanjutan Dan Limitasinya. *Jurnal Widya Bhumi*, 2(1), 39–53.
- Purwanto, A. (2022). *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis*. Penerbit P4MI
- Putri, B. T., Salim, M. N., & Pujiriyani, D. W. (2025). Kesiapan Masyarakat Dalam Program Penataan Akses Reforma Agraria Di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. *Tunas Agraria*, 8(3), 345–363. <https://doi.org/10.31292/Jta.V8i3.479>
- Ramadhanti, M., Rita Lestari, A., Fatma Dewi, D., Indrawati, T., Devi Hilda, K., Kusniati, A., Setyawan, A., & Ahsan, M. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Budidaya Lele Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 8–14. <https://doi.org/10.32815/Jpm.V2i1.274>
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria*. 1, 1–28. [https://sipuu.setkab.go.id/puudoc/175620/Perpres Nomor 86 Tahun 2018.Pdf](https://sipuu.setkab.go.id/puudoc/175620/Perpres%20Nomor%2086%20Tahun%202018.pdf)
- Resti, F. A., & Wulansari, H. (2022). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria. *Tunas Agraria*, 5(2), 94–110. <https://doi.org/10.31292/Jta.V5i2.178>
- Rohman, M. L. (2019). *Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara*.
- Rut Agia Aprilliani, Verlia Kristiani, & Katrine Novia. (2023). Ketimpangan Penguasaan Tanah Oleh Korporasi Dan Warga Masyarakat Dalam Optik Politik Pertanahan Nasional. *Binamulia Hukum*, 9(1), 29–44. <https://doi.org/10.37893/Jbh.V9i1.360>
- Saheriyanto, & Suhaimi, A. (2021). *Pendampingan Dan Akses Modal Sebagai Strategi Access Reform Dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan Di Kabupaten Barito Kuala*. 77–78. [https://d1wqtxts1xzle7.Cloudfront.Net/87434442/28-Libre.Pdf?1655112944=&Response-Content-Disposition=Inline%3B+Filename%3Dpendampingan_Dan_Akses_Modal_S](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/87434442/28-Libre.Pdf?1655112944=&Response-Content-Disposition=Inline%3B+Filename%3Dpendampingan_Dan_Akses_Modal_S)

- ebagai_Str.Pdf&Expires=1750943656&Signature=Bni4fwjhebxbyd4kwh6u83drxif1hwtemyujggcfzq4ycp1uhgzp2i0d-E
- Saleh Malawat, M., Wahyuni, D., Suriono, H., Fhitri, N., Prasuanda, H., Siregar, H., Khauf Pase, A., Sibuea, I., & Syahputra, D. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Tentang Usaha Budidaya Ikan Lele Dalam Meningkatkan Nilai Perekonomian Di Desa Bunut Seberang Kabupaten Asahan. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 1158–1162. <https://doi.org/10.31949/Jb.V5i1.7342>
- Sidqi, F. A. (2024). *Efektivitas Reforma Agraria Dalam Mencapai Keadilan Dan Kesejahteraan Masyarakat*. 4(2), 2070–2079.
- Sinaga, E., Massardy, E., & Yulianto, T. (2023). Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Penanganan Akses Reforma Agraria Di Desa Tengkurak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. *Jurnal Pertanahan*, 13(2), 109–118. <https://doi.org/10.53686/Jp.V13i2.220>
- Sopyan, A. A. P., & Sidipurwanti, E. (2024). Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan Tanah Masyarakat: Pelajaran Dari Gugus Tugas Reforma Agraria Di Bangka Tengah. *Tunas Agraria*, 7(2), 201–220. <https://doi.org/10.31292/Jta.V7i2.296>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA, CV.
- Sulistijanti, W., Nasihin, M., Rizqi, M., & Putri, T. (2025). *Pemberdayaan Ekonomi Dan Ketahanan Pangan Lokal Melalui Budidaya Ikan Lele Ramah Lingkungan*. 6(1), 12–23.
- Sutopo, H. B. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sebelas Maret University Press.
- Triyuda, A. B., Afifah, R., & Azqmi, U. (2024). DAMPAK KEBIJAKAN AGRARIA TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI BERAU, KECAMATAN TALİYASAN. *Journal Of Economic And Economic Policy*, 1(2), 172–186.
- Utomo, D. L. (2023). Analisis Spatial Autocorrelation Pada Kampung Reforma Agraria Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pertanahan*, 101–108.
- Widyastuti, C., Handayani, O., Anggaini, D., Untoro, A., Pariaman, ; Henry, Musa, ; & Marrbuni, P. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung Gadog Melalui Budidaya Ikan Lele Berbasis Automatic Fish Feeder Dan Energi Baru Terbarukan. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Menerangi Negeri*, 5(2), 140–150. <https://jurnal.itpln.ac.id/terang/article/view/1749>
- Winarso, A., Prasetyo, P. K., & Saleh, R. D. D. (2022). *Akses Reform Melalui Pengembangan Padi Organik Di Desa Rawajaya Kabupaten Cilacap*. 5(3), 238–253. <https://www.jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/191/177>
- Wira, S., Salman, A., Aziz, A., Wahanisa, R., & Adymas, M. (2024). Reforma Agraria Dan Transformasi Mobilitas Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Desa. *Customary Law Journal*, 2(1), 1–10.
- Wulandari, H. K., Fikriawan, A., Widyanto, F. N., Putridewi, K. M., Adam, K. M. T., Jannah, L. Z., Fawwaz, M. A. N., Hapsari, N. T., Abdilah, S. A. A.,

- Salsabila, S., & Sulistyowati, V. (2025). Beternak Sinergi: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengolahan Kepala Dan Duri Ikan Lele Berbasis Zero Waste Di Desa Tegalrejo, Sawit, Boyolali. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 5(1), 147–154. <https://doi.org/10.54082/Jamsi.1455>
- Yam, J. H. (2024). Kajian Penelitian: Tinjauan Literatur Sebagai Metode Penelitian. *Jurnal Empire*, 4(1), 61–71. <https://www.researchgate.net/publication/380638533>
- Yin, R. K. (1996). *Case Study Research And Applications : Design And Methods*. SAGE Publications Ltd.
- Yin, R. K. (2000). *Case Study Research: Design And Methods* (Edisi Terj). PT Raja Grafindo Persada.
- Yudhistira, A. P., Karjoko, L., & Handayani, I. G. A. K. R. (2025). Implementasi Kebijakan Reforma Agraria Di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon. *Prosiding Seminar Nasional PDIH UMS 2025*, 32(3), 223–232.